

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
MELALUI *ACTIO PAULIANA* (CLAW BACK PROVISION)
DI DALAM KEPAILITAN
(STUDI PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA)

OLEH :

HAYATUL MARDIAH

04 140 084



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
MELALUI *ACTIO PAULIANA (CLAW BACK PROVISION)*
DI DALAM KEPAILITAN
(STUDI PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA)**

(Hayatul Mardiah, 04140084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 hlm, 2008)

ABSTRAK

Actio paulina maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitur yang meniadakan arti Pasal 1131 BW, yaitu tindakan debitur karena akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya untuk sebagian atau keseluruhan dari harta kekayaannya yang dapat merugikan kreditor, di mana harta tersebut seharusnya menjadi jaminan utang pembayaran pada kreditor. Pengaturan lembaga perlindungan kreditor Pasal 1341 BW, yang peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) Pasal 41 s.d Pasal 48 yang dikenal juga dengan istilah *Claw Back Provision*. Perihal perlindungan hukum di atas pada prakteknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim, proses pembuktian dirasakan sangat sulit untuk dipenuhi oleh kurator sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan *actio pauliana*. Sehingga penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimanakah proses yang harus di tempuh oleh pihak kreditor untuk melindungi haknya atas tindakan hukum debitur pailit yang memindahkan harta kekayaannya sebagian dan/atau keseluruhan sehingga merugikan para krediturnya, serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor atas *actio pauliana* yang terjadi selama ini dengan melakukan studi pada Pengadilan Niaga Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Proses pengajuan gugatan *actio pauliana* ini dilakukan oleh kurator untuk kepentingan para krediturnya dengan telah memperoleh izin dari hakim pengawas yang diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga melalui panitera. Perlindungan hukum terhadap kreditor atas harta debitur pailit penerapannya masih jauh dari yang diharapkan karena perolehan tingkat pembayaran maksimal atas tagihan kreditor sesuai dengan jumlah tagihannya (*asset recovery*) masih jauh dari yang diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet.¹ Perekonomian yang berkembang pesat berdampak pada perkembangan hukum ekonomi terhadapnya Indonesia-pun menyesuaikan diri dengan perkembangan perekonomian global di tandai dengan adanya revisi dari hukum kepailitan melalui perubahan peraturan, yang dahulunya merupakan peraturan peninggalan Hindia Belanda.

Perkembangan hukum positif di Indonesia senantiasa sarat dengan terjadinya proses impor sistem hukum sejak zaman penjajahan, kemerdekaan hingga era globalisasi yang terjadi saat ini. Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditur dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (pailit). Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan

¹ John Galpin, 2001, *Global Political Economy*, dikutip dari Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (www.happenas.go.id)

untuk membayar utang-utang perusahaan. Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Undang-undang kepailitan yang lama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil. Hal ini disebabkan bahwa hukum kepailitan yang selama ini berlaku *Faillissementverordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348 merupakan hukum kepailitan warisan pemerintah kolonial Belanda yang diciptakan sesuai dengan kondisi perekonomian pada masa itu.⁷

Mengingat hal di atas pemerintah perlu melakukan revisi terhadap hukum kepailitan untuk mengantisipasi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissementverordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348. Namun perubahan dan penyempurnaan tersebut dirasakan masih mengandung beberapa kelemahan terutama yang timbul dalam prakteknya. Kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya ditulis dengan UUK).

UUK yang ada saat ini telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kreditur (pihak yang berpiutang) untuk pelunasan utang oleh debitur (pihak yang berutang) yang dalam keadaan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar

⁷Samudra, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dan Amerika Serikat (Common Law System)* (On-line). (<http://www.library.unu.ac.id/download/18perbandingan1.pdf>, diakses 29 Mei 2008).

melalui penyitaan harta kekayaan debitur pailit baik yang berwujud benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda-benda yang telah ada maupun benda-benda yang akan ada, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator untuk pemenuhan utang bagi para kreditur. Sedangkan pada debitur yang merasa atau mengetahui dengan pasti akan pailit melakukan tindakan hukum dengan memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank baik sebagian dan/atau keseluruhan. Tujuannya untuk menghindari penguasaan harta oleh kurator. Jelaslah tindakan debitur ini merugikan para kreditur karena harta debitur pailit tersebut merupakan jaminan utang untuk melunasi utang debitur pailit pada krediturnya.

Harta pailit yang telah berpindah tangan atau berpindah kepemilikan harus dapat kembali pada kesatuan harta pailit mengingat kepentingan para kreditur. UUK memberikan perlindungan melalui upaya pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang memindahkan untuk sebagian atau seluruh harta kekayaannya. Lembaga perlindungan kreditur tersebut dikenal dengan *actio pauliana* yang memperoleh pengaturannya pada pasal 1341 BW dengan peraturan pelaksanaannya dalam UUK Pasal 41 s.d 48.

Namun pada kenyataannya *actio pauliana* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur jarang dikabulkan dan sulit pembuktiannya. Hal ini juga karena lemahnya senjata yang dimiliki kurator untuk mengamankan harta pailit misalnya bila terjadi aset-aset harta debitur pailit yang berada di bank yang sulit dilakukan pemblokiran karena bertentangan dengan kerahasiaan bank bila terjadi kurator harus menempuh prosedur yang berbelit-belit. Bahkan tidak sedikit kurator yang menemui

debitur pailit yang telah dikosongkan terlebih dahulu dalam arti tidak terdapat aset sama sekali. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh debitur untuk memindahkan sebagian hartanya misal untuk harta debitur yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi (meski dibeli dengan uang perusahaan) tetap dipertahankan atas nama pemegang saham, dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara *back date*. Adanya kreasi transaksi-transaksi utang-piutang *back date* dengan pihak ketiga untuk menjadi 'teman kreditor' yang akan memberi dukungan kepada debitur dalam rapat-rapat kreditor maupun voting rapat kreditor. "Sangat mudah bagi debitur melakukan 'kreasi teman-teman debitur' dengan memecah tagihan *inter company loan*' dengan menggunakan ketentuan *cessie* dari Pasal 613 KUH Perdata. Cara lain yang biasa dilakukan, yakni debitur melakukan pendekatan kepada kreditor-kreditor tertentu dengan kompensasi tertentu. Misalnya, pembayaran sebagian utang atau tagihannya akan diambil alih oleh perusahaan terafiliasi. Tujuannya agar memberikan dukungan dalam rapat-rapat kreditor maupun voting rapat kreditor. Selain itu, debitur juga tak jarang meminta kreditor atau pemegang sahamnya atau afiliasinya agar membeli tagihan-tagihan kreditor melalui *special purpose vehicle* (SPV) dengan harga tertentu. Selanjutnya SPV tersebut akan menjadi kreditor 'baru' yang akan hadir dalam rapat-rapat kreditor. "Cara-cara seperti ini terjadi atas tagihan-tagihan yang timbul dari surat berharga atas unjuk yang tentunya tidak akan tercatat dalam pembukuan debitur. "Cara-cara di atas akan menyulitkan pembentukan Panitia Kreditor. Kalau pun terbentuk, pasti tidak akan efektif mengingat Panitia Kreditor diisi oleh 'teman-teman kreditor' dari debitur. Cara di atas sulit dideteksi oleh pihak kurator. Kalau pun kurator mengetahuinya,

terdapat keengganan kurator untuk melakukan *actio pauliana*. Padahal, UU Kepailitan memberikan sarana bagi kurator untuk mencegah atau pun membatalkan tindakan-tindakan sebagaimana dipaparkan di atas.⁵

Berdasarkan isu hukum diatas penulis tertarik untuk menulis tentang eksistensi keberadaan lembaga *actio pauliana* ini dengan melakukan studi pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai salah satu tempat yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR MELALUI *ACTIO PAULIANA (CLAW BACK PROVISION)* DI DALAM KEPAILITAN (STUDI PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *actio pauliana* pada Pengadilan Niaga Jakarta.
2. Bagaimana perlindungan hukum atas kreditur melalui *actio Pauliana* yang terjadi pada Pengadilan Niaga Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Terhadap permasalahan yang penulis angkat pada tulisan ini maka adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dapat di tempuh oleh kreditur untuk dapat memperoleh hak-haknya terhadap harta debitur pailit atas tindakan debitur pailit yang merugikan.

⁵Widada, 2002, *Rehabilitasi Pemulihan Aset Dalam Kepailitan*, (Online),
<http://www.scribd.com/document/16321640/Rehabilitasi>, diakses 29 Mei 2008

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengajuan gugatan *actio pauliana* haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) UUK. Pengajuan gugatan ini haruslah dilakukan oleh kurator dalam kapasitas mengurus dan membereskan harta debitur pailit (Pasal 47 UUK). Sebelum Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* haruslah meminta pendapat dari panitia kreditur dan mendapat izin dari hakim pengawas. Pengajuan gugatan ini disampaikan pada ketua pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga. Gugatan ini gugur bila disahkannya perdamaian dalam hal kepailitan. Beban pembuktian dalam gugatan ini dilakukan oleh kurator. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi dan peninjauan kembali. Sistem beracara pada pengadilan niaga ini berlaku sistem acara hukum acara perdata selama tidak ada pengecualian yang diatur dalam UUK.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur yang diatur dalam Pasal 1341 BW, yang memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 41 s.d Pasal 48 yang dikenal dengan *actio pauliana* masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelunasan pembayaran utang

maksimal yang diterima oleh kreditur dalam kepailitan sangatlah rendah dan pemulihan asset harta debitur pailit. Kurator dalam kapasitasnya mengurus dan membereskan harta debitur pailit mengalami dilema karena lemahnya senjata yang dimiliki kreditur untuk mengamankan harta debitur pailit, misalnya pemblokiran asset harta debitur pailit pada bank dan upaya paksa badan yang tidak jelas prosedurnya, adanya inkonsistensi antara satu atau beberapa sistem peraturan perundang-undangan serta sulitnya kurator melakukan pembuktian pada Pasal 41 ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dalam pelaksanaan kedepan, adanya pembentukan aturan prosedur beracara secara tegas dan tersendiri pada pengadilan niaga, terhadap kasus kepailitan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berlainan baik untuk para hakim dalam memutuskan perkara maupun para kreditur untuk memperoleh hak-haknya mengingat pengadilan niaga adalah suatu pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus perkara yang berbeda dengan peradilan umum lainnya.
2. Diharapkan penegak hukum terutama yang terkait dalam kepailitan harus dapat bersikap tegas dalam penerapan *actio pauliana*. Misalnya, pihak kejaksaan lebih toleran dalam menghadirkan debitur dalam hal debitur berada dalam tahanan, pihak bank untuk lebih dapat memberikan kemudahan dalam

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2003. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Dan Ahmad Jalis, 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan HERNI Sri Nurbayanti, 2004. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eko soegiarto, 2007. *Panduan Menulis Skripsi*, Media Pressindo, Jakarta.
- Hadi shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktek di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1988. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.